

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agency (*Agency Theory*)

Teori keagenan mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu, pihak agent dimana dalam hal ini adalah manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pihak *principal*, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola perusahaan. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agen*) untuk melaksanakan suatu jasa, *principal* mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agensi tersebut (Anthony dan Govindarajan 2005).

Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi. Teori ini memegang peran penting dalam praktik bisnis perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara *principal* dan agent. *Principal* mengontrak agent untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris (Belkaoui, 2007).

Hubungan agensi dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara seseorang (atau lebih), seorang *principal* dan orang lainnya, seorang *agen*, untuk memberikan jasa demi kepentingan *principal* termasuk melibatkan pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada *agen*. Baik *principal* maupun

agent diasumsikan untuk termotivasi hanya oleh kepentingan dirinya sendiri yaitu, untuk memaksimalkan kegunaan subjek mereka dan juga untuk menyadari kepentingan bersama mereka.

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara principal dan agent sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*).

Pemegang saham sebagai pihak principal mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari *principal*.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Akibatnya adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan principal memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agent.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Colgan (2001), faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu :

a. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seseorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukan.

b. *Penahanan laba (Earning Retention)*

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (*agen*) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

c. *Horison Waktu*

Masalah ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajer cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d. *Penghindaran resiko manajerial.*

Konflik ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga manajer akan berusaha meminimalkan resiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak *principal* (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku *agen* diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Yuniasih dkk, 2010).

2.2 *Transfer Pricing*

2.2.1 Definisi *Transfer Pricing*

Definisi *transfer pricing* menurut para ahli :

1. OECD (*Organization For Economic Cooperation and Development*) (2009), *transfer pricing* adalah : "Price at which a company undertakes any transactions with associated enterprise. When a company transfer goods, intangible property or services to aarte
2. Horgnren (2008) yaitu : "*transfer pricing* (harga transfer) adalah harga yang dibebankan satu subunit (departemen atau divisi) untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama".
3. Dr. Gunandi, M.Sc,Ak yaitu : harga *transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea disuatu negara. (Suandy, 2011:65)

Harga *transfer* sering disebut juga dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal transfer pricing*. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian bersifat netral dan bersifat peyoratif-negatif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan bahwa harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah (Suandy 2011:65).

R. Feinschreiber, dalam Darussalam, *et al.*, (2013) mengemukakan *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktek bisnis, *transfer pricing* sering dilakukan perusahaan multinasional yang berada satu grup dengan perusahaan tersebut.

Transfer Pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yaitu “Penentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Penyesuaian 2015), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu keputusan mengenai penentuan harga atas transaksi barang dan jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran.

2.2.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dari harga transfer menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu-isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan risiko pengembalian oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit center concept*, yang dapat mengukur dan menilai kerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer. (Suandy, 2011:66)

Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer, antara lain :

- a. Memaksimalkan penghasilan global.
- b. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
- c. Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara.
- d. Menghindarkan pengendalian devisa.
- e. Mengontrol kredibilitas asosiasi.
- f. Mengurangi resiko moneter.
- g. Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai.
- h. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
- i. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
- j. Mengurangi resiko pemngambil alihan oleh pemerintah.

Adapun tujuan lain penetapan *transfer pricing* sebagai berikut :

“Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan diantara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain” (Henry Simmora, 1999 dalam Mangonting, 2000).

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia : “*transfer pricing can effect overall corporate inncome taxes. This is particulary true for multinational corporations*” (Hansen dan Mowen 1996 dalam Desriana, 2012).

2.2.3 Penentuan Harga Transfer

(Horngren, Datar and Fost 2008) menerangkan bahwa secara umum terdapat 6 (enam) metode *transfer pricing*, antara lain:

1. Harga Transfer Berdasarkan Harga Pasar (*Market-Based Transfer Prices*)

Kelemahan yang ada pada basis biaya yaitu tidak dapat memotivasi dan mengevaluasi kinerja divisi, diganti dengan basis pasar yang dianggap dapat mengukur kinerja divisi atau unit dalam satu grup perusahaan, serta sekaligus dapat merefleksikan keuntungan setiap produk dan menstimulasi divisi untuk bekerja per basis kompetisi. Basis ini dianggap tolak ukur untuk menilai kinerja manajer divisi karena kemampuannya menghasilkan laba dan merangsang divisi untuk bekerja secara bersaing. Basis ini baik untuk digunakan bila pasar perantara cukup bersaing dan saling ketergantungan antarunit adalah minimal.

2. Harga Transfer Berdasarkan Biaya (*Cost-Method Transfer Prices*)

Harga yang berdasarkan pada biaya produksinya. Biaya yang digunakan dalam harga transfer berdasarkan biaya dapat merupakan biaya aktual (*actual cost*) atau biaya yang dianggarkan (*budget cost*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transfer berdasarkan biaya merupakan suatu mark-up atau profit margin yang menggambarkan tingkat pengembalian investasi suatu unit usaha: a) biaya variabel aktual (*actual variable costs*), b) biaya tetap standar (*standard variable fixed*), c) biaya tetap aktual (*actual fixed costs*), d) biaya total standar (*standard full costs*), e) biaya rata-rata (*average costs*), f) biaya total ditambah laba (*full costs plus mark-up*). Penentuan harga transfer berdasarkan biaya dalam konsep ini sederhana dan menghemat sumber daya karena informasi biaya tersedia pada setiap tingkat aktivitas.

3. Harga Transfer Berdasarkan Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)

Pemberian tingkat otoritas dan pengendalian laba per divisi secara memadai menghendaki kemungkinan penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kedua unit usaha mempunyai posisi tawar-menawar yang sama, namun penentuan harga transfer yang demikian akan memakan waktu, mengulang pemeriksaan serta revisi harga transfer.

4. Harga Transfer Berdasarkan Biaya Total (*Full Cost Based Transfer Prices*)

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan menggunakan harga transfer berdasarkan *full cost*. Untuk menaksir suatu harga mendekati harga pasarnya, harga transfer berdasarkan biaya terkadang dibuat pada *full cost* ditambah dengan suatu margin. Harga transfer ini terkadang dapat mengarahkan pada keputusan unit usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Harga Transfer Arbitrase (*Arbitrary Transfer Prices*)

Dalam pendekatan ini, harga transfer ditentukan berdasarkan interaksi kedua unit usaha pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan.

6. Harga Transfer Ganda (*Double Transfer Prices*)

Harga transfer ini digunakan untuk memenuhi disparitas pertanggungjawaban dari dua divisi/unit perusahaan. Misalnya, divisi pertama dapat mempertimbangkan penerapan harga transfer berdasarkan biaya diferensial. Sebaliknya, divisi yang melakukan transfer dapat mempertimbangkan unsur laba dalam penentuan harga transfer dan memungkinkan pengukuran kinerja divisi. Prosedur aplikasi pendekatan ini dapat berupa misalnya (1) Pemakaian harga transfer berdasarkan harga pasar, negosiasi, atau arbitrase oleh divisi yang melakukan transfer dalam menghitung penghasilan dari penyerahan antara perusahaan. (2) Biaya variabel divisi yang melakukan plus margin kontribusi atas beban tetap, ditransfer kepada divisi penerima. (3) Total laba per divisi akan lebih besar daripada laba perusahaan, dan laba divisi produksi akan dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan.

2.2.4 Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia, peraturan direktur jenderal pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu.
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

2.2.5 Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau dengan cabang-cabangnya atau perwakilannya yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Indonesia diatur didalam pasal 18 ayat (3), (3a), (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Dirjen pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan badan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
2. Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga transaksi antarpihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama satu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

3. Hubungan istimewa sebagaimana dianggap ada, apabila :

- a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih disebut terakhir.
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penugasan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

2.2.6 Pihak-Pihak Berelasi (*Related Party Transaction/RPT*)

Ada perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi . Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai: “Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor.
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- c. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut :
 - i. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.
- iii. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
- iv. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).”

2.2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai *Transfer Pricing*

Untuk untuk menyikapi isu-isu mengenai *transfer pricing*, pada awalnya pemerintah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Namun sejalan dengan berkembangnya transaksi multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, dimana perubahan itu tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai: “Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Pada kebijakan yang baru tersebut, penyempurnaan dilakukan di beberapa pasal. Yang secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kelaziman usaha, ruang lingkup hubungan istimewa, azas kesebandingan, dan metode *transfer pricing*. Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pencatatan tiap transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri.

2.3 Pajak

2.3.1 Definisi Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No.36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah :

“Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 menyatakan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2013), menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut N. J. Feldman, pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1) Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Fungsi *Regularend* (Fungsi Mengatur)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Begitu banyaknya manfaat dari fungsi pajak untuk pembangunan, maka dengan adanya transfer pricing yang dapat merugikan negara secara otomatis akan mengurangi pendapatan negara sektor pajak. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat berdampak pula terhadap pembangunan maupun kesejahteraan juga.

2.3.3 Peraturan Pajak Berkaitan dengan Transaksi dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa:

- a. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*)
- b. Metodologi *transfer pricing* yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
- c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesuai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi.
- d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan telah sesuai dengan *arm's length principle* (membuat *TP Documentation*).

2.4 Struktur Kepemilikan

2.4.1 Definisi struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari para pemegang saham untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting didalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan equity tetapi juga oleh presentase kepemilikan oleh pemegang saham.

Pemegang saham dalam perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial) (Tamba, 2011). Karena *transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

2.4.2 Kepemilikan Asing

Isu tentang penanaman Modal Asing (PMA) saat sekarang ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini, mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional membutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin mencukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan inilah yang semakin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik penanaman modal asing ke Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011).

Adapun pengertian Penanaman Modal Asing dalam UU No. 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 ialah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia.

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahterannya. Para pemegang saham memiliki beberapa hak yang hanya terdapat pada kepemilikan saham biasa, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hak suara dalam pemilihan langsung dewan direksi perusahaan. Jenis *voting* yang dapat dilakukan oleh pemegang saham ada dua jenis yaitu *cumulative voting* dan *staright voting*. *Cumulative voting* adalah prosedur dimana pemegang saham dapat menggunakan seluruh hak *voting*-nya untuk memilih hanya satu calon anggota dewan direksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. *Straight voting* adalah prosedur dimana pemegang saham menggunakan seluruh hak *voting*-nya untuk masing-masing calon dewan direksi perusahaan. Perbedaan efek kedua jenis ini adalah pada pemegang saham minoritas. *Cumulative voting* memperjelas peran pemilik saham minoritas, sedangkan *straight voting* justru mengaburkan peran tersebut.

2. Hak mendapatkan dividen apabila perusahaan memutuskan untuk membagi dividen pada periode tertentu.
3. Hak ambil bagian dalam likuidasi aset perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi.
4. Hak suara dalam rapat pemegang saham luar biasa yang menentukan masa depan perusahaan, misalnya manajer, akuisisi dan lain-lain.
5. Hak memiliki saham yang baru diterbitkan oleh perusahaan.

2.5 Ukuran Perusahaan

Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya adalah sedikit. Biasanya masyarakat akan menilai besar kecilnya perusahaan dengan melihat bentuk fisik perusahaan. Dapat dibenarkan bahwa perusahaan yang dari luar terlihat megah dan besar diartikan sebagai perusahaan berskala besar. Namun, hal itu tidak menutup

kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan yang besar (Sulistiono, 2010: 36).

Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Menurut Indriani (2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam jangka waktu relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Kurniasih dan Sari, 2013:3). Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi, 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Peraturan tersebut menjelaskan 4 (empat) jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keempat jenis ukuran perusahaan tersebut adalah :

- 1) Perusahaan dengan usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih \leq Rp 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan \leq Rp 300.000.000,-.
- 2) Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki penjualan Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,-.
- 3) Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp 500.000.000,- serta sampai Rp 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-.
- 4) Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih \geq Rp 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki penjualan \geq Rp 50.000.000.000,-.

Dibeberapa kasus perusahaan besar memiliki masalah pembayaran pajak yang tinggi karena itulah ada beberapa perusahaan yang melakukan berbagai cara agar pembayaran pajak perusahaan menjadi rendah. Salah satu cara yang

dilakukan adalah melalui *transfer pricing*, maka dari itu penelitian akan meneliti seberapa banyak perusahaan yang melakukan *transfer pricing*. Serta dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset lebih stabil dibandingkan penjualan. Total aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

2.6 Leverage

Perusahaan umumnya menggunakan baik pendanaan utang maupun ekuitas. Kreditor biasanya tidak mau memberikan dana tanpa perlindungan dari pendanaan ekuitas. *Leverage* keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas (*trading on the equity*). Menurut Budiman dan Setiyono (2012) *leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan eksternal dari hutang, hutang yang dimaksud di sini adalah hutang jangka panjang.

Menurut Kasmir (2012:151), *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aset perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain sejauhmana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Pembiayaan dengan utang menimbulkan beban yang bersifat tetap. Sedangkan Brealey & Marcus (2008) dalam Atika (2013:3) menyatakan bahwa rasio *leverage* mengukur seberapa besar *leverage* keuangan yang ditanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perusahaan. Setiap penggunaan hutang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap risiko dan pengembalian.

Leverage dapat diukur melalui rasio utang. Rasio utang akan menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan utang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aktiva. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya (Kasmir, 2011 dalam Carolina *et al.*, 2014)

Akibat utama penggunaan dana pinjaman (utang jangka panjang) menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran utang. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan melalui pembebanan bunga utang sebagai biaya. Pembebanan bunga utang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak, sehingga penggunaan utang akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan (Carolina *et al.*, 2014).

Jenis rasio utang (*leverage ratio*) dalam penelitian ini adalah *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Kajian Islam

2.7.1 Transaksi Rekayasa Pajak pada *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Majelis Ulama Indonesia, dalam perdaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedangkan pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulu' Amri atau Pemerintah yang menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berdasar di negara bertarif rendah (*tax heaven country*). Cara mengalihkan keuntungan diantaranya dengan merekayasa harga penjualan dan atau harga pembelian menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar.

Ulama telah mengemukakan bahwa *al-si'r* terjadi karena adanya permintaan dan penawaran (*demand and supply*). Dimana harga pasar terjadi secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang, karena Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Pemerintah pun tidak diperkenankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan harga jika kondisi pasar berjalan sesuai dengan aturan, karena masalah harga merupakan masalah yang *invisible*, dan hanya Allah-lah yang berwenang menetapkan harga.

Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik r.a “

“...Sesungguhnya Allah SWT-lah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki...” (HR. Abu Dawud).

Pada transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing*, terjadi permainan harga antara perusahaan terafiliasi, dimana harga yang berlaku diantara mereka berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang perusahaannya yang berada di *tax heaven country*, sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil.

Islam mengkategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran, sebagai tindakan yang *zalim*, karena dengan mematok harga berarti telah mengambil hak orang lain, yaitu hak para pedagang.

Didalam Hukum Islam, dasar membayar pajak ini hukumnya adalah wajib, berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah : 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah SWT),(yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah) dengan penuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Makna ayat diatas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus pada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dalam segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kegiatan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah banyak dilakukan diantaranya:

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

N O	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Agnes W.Y.Lo, Raymond M.K Wong dan Michael Firth (2010)	<i>Tax, Financial Reporting and Tunneling Incentives for Income Shifting : An Emprical Analysis of the</i>	<i>Transfer Pricing, Tax Financial Reporting</i>	Penelitian ini menemukan perusahaan-perusahaan yang menghadapi pajak dan insentif tunneling bahwa insentif cenderung saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies</i>		mengimbangi sehingga tidak ada manajemen laba untuk membuat keputusan <i>transfer pricing</i> .
2	Grant Richardson, Grant Taylor dan Roman Lanis (2013)	<i>Determinants of Transfer Pricing Aggresivenes : Emprical Evidence from Australian Firms</i>		<i>Firm size, leverage, intangible assets</i> , dan <i>multinationally</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
3	Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, dan Made Gede Wirakusuma (2012)	Pengaruh pajak dan <i>tunneling incentive</i> pada keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan Manufaktur yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia	Variavel <i>transfer pricing</i> dan pajak	Hasil empiris menunjukkan bahwa pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif pada perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> .
4	Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014)	Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap	Variabel pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan dan <i>transfer</i>	Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhdap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2010-2013	<i>pricing</i>	terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan.
5	Marfuah dan Puren Noor Azizah Jurnal Kuntansi dan Auditing Indonesia (2014)	Pengaruh pajak, <i>tunneling incentive</i> dan <i>exchange rate</i> dan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan.	pajak, <i>tunneling incentive</i> dan <i>exchange rate</i> dan <i>transfer pricing</i>	Dari hasil penelitian tersebut pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan <i>transfer pricing</i> atau sebaliknya. Selanjutnya <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>
6	Mispiyanti Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol 16 No. 1 (2015)	Pengaruh pajak, <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus terhadap <i>transfer pricing</i>	Variabel pajak, dan <i>transfer pricing</i>	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan, variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


				<i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
--	--	--	--	---

Sumber : diolah dari berbagai referensi


2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar II.2

Kerangka Pemikiran



Gambar II.3 (Lanjutan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Perencanaan pajak yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional diantaranya, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *capital repatriation*, *foriegn-exchange control*, *international double taxation and foreign tax credit*, *tax treaty protection/facilities*, *establishment of representative, branch or subsidiary* (Santoso dalam Karisma, 2014:42). Hal tersebut didukung oleh Rahayu (2010) dalam Mispityanti (2015) yang menyatakan bahwa karakteristik hubungan antara anak perusahaan (*subsidiary company*) di Indonesia dengan induk perusahaan (*parent company*) di luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah (*separate entity*). Dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi (*inter company transaction*) yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan (*subsidiary company*) di Indonesia mengalami kerugian, sedangkan secara keseluruhan bisnisnya selain di Indonesia masih mengalami untung sehingga dapat mengurangi beban pajak di Indonesia.

Di Indonesia, transaksi antar anggota perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*. Praktek *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangonting, 2008:80). Dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax country*) ke negara-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang menerapkan pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup.

Martini *et al.* (2012) dalam Muhammadi (2016) menemukan bahwa ketika perusahaan multinasional dilakukan secara terpusat, negara yang memiliki pajak rendah biasanya menarik investasi yang lebih tinggi. Lintas batas transaksi yang terjadi antara perusahaan induk dan cabang atau anak perusahaan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan karena pertumbuhan yang luar biasa dalam investasi asing langsung tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Wafiroh & Hapsari (2015) menemukan bukti bahwa variabel pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*, di mana transaksi *transfer pricing* dilakukan dengan perusahaan afiliasi yang berada di luar batas negara dengan tarif pajak rendah guna mengalihkan kekayaan perusahaan yang berada di Indonesia sehingga nantinya pajak yang akan dibayarkan di Indonesia akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan.

Selanjutnya, Swenson (2001) dalam Hartati *et. al.*, (2014) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Noviaastika F. *et al.* (2016) juga menemukan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada di luar batas negara. Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan *transfer pricing* dalam perencanaan pajaknya guna meminimalkan pajak yang dibayar.

Yuniasih *et al.* (2012) dalam Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah salah satunya untuk menekan beban pajak yang semakin besar. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Marfuah & Azizah (2014) mengungkapkan bahwa perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Sehingga negara-negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Klasses, *et al.* (2013), Marfuah, *et al.* (2014), Wafiroh & Hapsari (2015), Mispiyanti (2015), dan F. Dwi, *et al.* (2016) maka diduga bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 = Pajak berpengaruh secara signifikan pada keputusan melakukan *transfer pricing*

2.10.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*.

Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dynaty dkk, 2011: 2). Struktur kepemilikan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali bersama-sama manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri. Salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*.

Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga dibawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011). Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dynaty, Utama, Rossieta, dan Veronica (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan dirinya. Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*.

H2 = Kepemilikan Asing berpengaruh secara signifikan pada keputusan *transfer pricing*.

2.10.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan resiko investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011:46). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati dan Triatmoko, 2007 dalam Pujiningsih, 2011). Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keuntungan besar cenderung akan terlibat dalam transaksi untuk menghindarkan pajak. Di beberapa kasus perusahaan besar cenderung memiliki masalah pembayaran pajak yang tinggi, oleh sebab itu beberapa perusahaan melakukan berbagai cara agar pembayaran pajak menjadi rendah, yaitu dengan melakukan *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson, *et al* (2013) dan Supriyanto dan Falikhatun (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain itu, Bernard, *et al* (2006) mengamati bahwa perusahaan-perusahaan terlibat dalam manipulasi yang lebih besar dari *transfer pricing*.

H3 = Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan pada keputusan *transfer pricing*.

2.10.4 Pengaruh *leverage* Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*.

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan lebih memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak (Suyanto dan Supramono, 2012)

Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Heider dan Ljungist (2014) meneliti keadaan perubahan tarif pajak penghasilan perusahaan dan menemukan bahwa kenaikan rasio *levrage* mengikuti peningkatan tarif pajak perusahaan, akan tetapi rasio *leverage* tidak ikut berkurang seiring dengan penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan tersebut. Hal tersebut didukung oleh Agusti (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Penelitian yang dilakukan Grant *et al.*, menemukan bahwa *leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong agresivitas *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Grant *et al.*, (2013) maka diduga bahwa *leverage* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H4 = *Leverage* berpengaruh secara signifikan pada keputusan melakukan *transfer pricing*.

UIN SUSKA RIAU